

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Infrastruktur merupakan salah satu aspek pendukung yang menopang fungsi sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Ketersediaan infrastruktur tidak dapat dilepaskan dari pembangunan yang memadai dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat pembangunan adalah melalui pengadaan barang/jasa dalam proyek infrastruktur. Pengadaan barang/jasa memiliki kontribusi yang besar bagi perekonomian negara, karena selain bertujuan untuk mendapatkan barang/jasa yang dibutuhkan, pengadaan barang/jasa menciptakan lapangan kerja, mewujudkan pemerataan ekonomi, meningkatkan peran UMKM serta pelaku usaha nasional, dan masih banyak lagi. Hal ini disebabkan kegiatan pengadaan barang/jasa menggunakan APBN/APBD sehingga turut berkontribusi pada berputarnya perekonomian negara di sektor swasta yang menciptakan keseimbangan ekonomi nasional.¹ Pengadaan barang/jasa diartikan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Perpres 12/2021) sebagai:

“Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD

¹ Muhammad Ridho Prasajo, “Analisa Yuridis Persekongkolan Tender Pembangunan Gedung DPRD Barito Kuala dan Land Developmentnya (Studi Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2015)”, *Novum : Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1, 2017, h. 2.

yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.”

Berdasarkan pengertian tersebut, maka pengadaan barang/jasa merupakan upaya pengguna yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen untuk mendapatkan penyedia barang/jasa yang dibutuhkan melalui metode dan proses tertentu agar tercapai kesepakatan mengenai harga, spesifikasi, dan waktu atas pengadaan tersebut.

Terdapat beberapa tahapan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain:²

1. Tahap Persiapan Pengadaan
2. Tahap Proses Pengadaan
3. Tahap Penyusunan Kontrak
4. Tahap Pelaksanaan Kontrak

Dalam tahap proses pengadaan, terdapat 2 (dua) kegiatan, yakni pemilihan penyedia dan penetapan penyedia. Pemilihan penyedia berdasarkan Perpres 12/2021 dapat dilakukan melalui beberapa metode, salah satunya adalah melalui tender. Tender merupakan metode pemilihan penyedia yang digunakan apabila tidak dapat menggunakan metode *e-purchasing*, pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan tender cepat. Tidak jauh berbeda dari lelang, tender dilakukan dengan cara menyeleksi calon penyedia melalui penawaran yang diajukan. Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12

² Amiruddin, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, h. 46.

Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (selanjutnya disebut Peraturan LKPP 12/2021), tahap selanjutnya setelah menetapkan metode pemilihan penyedia yang digunakan adalah penetapan metode evaluasi kualifikasi. Evaluasi kualifikasi digunakan untuk menilai kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan prasyarat sebagai penyedia.

Metode evaluasi yang dapat dilakukan untuk pemilihan penyedia melalui tender adalah evaluasi prakualifikasi dan evaluasi pascakualifikasi. Perbedaan antara evaluasi prakualifikasi dan evaluasi pascakualifikasi terletak pada tingkat kompleksitas dan pelaksanaan evaluasinya, dimana evaluasi prakualifikasi digunakan untuk pengadaan yang bersifat kompleks dan dilakukan sebelum penyampaian penawaran, sedangkan evaluasi pascakualifikasi digunakan untuk pengadaan yang bersifat tidak kompleks dan dilakukan setelah penawaran. Pejabat Pembuat Komitmen wajib untuk memperhatikan dengan cermat data mengenai calon penyedia, salah satunya meliputi legalitasnya.³ Hal ini sesuai dengan persyaratan calon penyedia dalam tahap evaluasi prakualifikasi yang diwajibkan untuk memenuhi beberapa syarat kualifikasi legalitas penyedia sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP 12/2021, yaitu menyetujui Surat Pernyataan Peserta yang salah satu poinnya berisi:

“yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan.”

³ Bahmid dan Fadila Khairunnisa, “Pengaruh Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik Terhadap Kepastian Hukum Pemenang Tender”, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 50 No. 4, 2021, h. 413.

Hal ini disebutkan dalam salah satu Lampiran dalam Peraturan LKPP 12/2021 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan itu sendiri. Apabila ditelaah, klausula “yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan” dapat menimbulkan problematika karena tidak dijelaskan lebih lanjut pengawasan pengadilan dalam konteks apa yang dimaksud. Sebab layaknya dalam kasus kepailitan, kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) juga memiliki hakim pengawas yang ditunjuk setelah dijatuhkannya putusan.

Definisi dari PKPU sendiri tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUKPKPU), namun berdasarkan prosedur yang telah diatur dalam UUKPKPU, pendapat ahli, serta praktik yang dilakukan di masyarakat, PKPU merupakan suatu kesempatan yang diberikan pada debitor untuk membayar utangnya dengan tetap menjalankan usahanya tanpa harus kehilangan hartanya serta dengan tidak merugikan hak-hak kreditor.⁴ PKPU dikatakan sebagai opsi penyelamatan atau obat bagi debitor untuk terbebas dari jerat kepailitan. Dikatakan demikian sebab PKPU bertujuan memberikan waktu pada debitor untuk melakukan reorganisasi perusahaan serta restrukturisasi utang-utangnya, sehingga debitor tetap dapat melangsungkan usahanya dan membayarkan utangnya.⁵ Dalam kepailitan, debitor yang telah diputus pailit tidak lagi memiliki wewenang atas harta kekayaannya yang telah menjadi objek sita umum dan mengenai pengurusan serta pemberesan hartanya akan dilakukan oleh kurator yang diangkat dalam putusan

⁴ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan : Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 223.

⁵ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, h. 274-275.

pernyataan pailit. Berbeda dengan kepailitan, dalam masa PKPU debitor masih memiliki hak untuk mengurus harta kekayaannya.⁶ Harta debitor tidak langsung dibereskan, karena dalam masa PKPU debitor tidak dapat dipaksa melunasi hutang-hutangnya, begitu pula segala bentuk tindakan eksekusi atas harta debitor untuk pelunasan hutang wajib untuk ditangguhkan. Apabila debitor merupakan suatu badan hukum, maka seluruh organ perusahaan dalam masa PKPU masih berwenang untuk menjalankan segala tugasnya, meskipun wajib melalui persetujuan dari pengurus.⁷

Di samping mengangkat pengurus, pengadilan dalam perkara PKPU juga wajib untuk menunjuk hakim pengawas yang diangkat dari hakim pengadilan niaga di pengadilan negeri bersangkutan untuk mengawasi jalannya pengurusan dalam pelaksanaan perhitungan piutang.⁸ Berbeda dengan hakim yang memutus perkara pidana, perdata, dan yang lainnya, hakim pengawas dalam PKPU memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pengurusan harta debitor yang dilakukan oleh pengurus. Meskipun kata “mengawasi” memiliki makna aktivitas yang pasif, sebenarnya hakim pengawas juga memiliki beberapa wewenang yang bersifat aktif, seperti memberikan suatu putusan atau penetapan, maupun memimpin jalannya rapat-rapat dalam proses PKPU seperti rapat verifikasi piutang.⁹

⁶ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenadamedia Group, 2008, h. 186.

⁷ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori & Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, h. 176.

⁸ Ivida Dewi Amrih Suci, *Hukum Kepailitan: Prinsip Kepastian Hukum Penetapan Hakim pengawas terhadap DPT-PKPU pada Pencocokan Piutang oleh Kurator dalam Kepailitan*, Laksbang Pustaka, Yogyakarta, 2021, h. 59.

⁹ Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, h. 105.

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat kekaburan mengenai persyaratan legalitas penyedia yang diatur dalam Lampiran Peraturan LKPP 12/2021 mengenai klausul “yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan”. PKPU terhadap debitor tentunya memberikan beberapa akibat hukum. Salah satunya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, ditunjuknya hakim pengawas dalam pelaksanaan putusan PKPU. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian terkait pemaknaan proses PKPU sebagai bentuk pengawasan pengadilan terhadap debitor yang merupakan salah satu persyaratan legalitas penyedia dalam tender pengadaan barang/jasa pemerintah serta keabsahan debitor dalam proses PKPU sebagai peserta tender tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang akan dikaji dan diuraikan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Debitor Dalam PKPU Berwenang Untuk Melakukan Suatu Perbuatan Hukum?
2. Bagaimana Legalitas Debitor Dalam PKPU Sebagai Peserta Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini diuraikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kewenangan debitor dalam PKPU untuk melakukan suatu perbuatan hukum.
2. Untuk menganalisis legalitas debitor dalam PKPU sebagai peserta tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

1.4. Manfaat Penelitian

Dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis yang penulis harapkan dapat dicapai melalui penelitian ini adalah untuk memperluas pemikiran dan dapat menjadi bagian dari perkembangan ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum kepailitan dan hukum pengadaan barang dan/atau jasa.

2. Secara Praktis

Manfaat praktis yang penulis harapkan dapat dicapai melalui penelitian hukum ini adalah supaya hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi akademisi, praktisi, maupun masyarakat luas yang sedang menangani perkara perdata khususnya di bidang kepailitan dan pengadaan barang dan/atau jasa terutama mengenai keabsahan debitor dalam proses PKPU sebagai peserta tender pengadaan barang/jasa pemerintah.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini memiliki unsur kebaruan atau daya pembeda dibanding penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain, baik penelitian hukum yang dilakukan di dalam maupun di luar lingkungan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Penulis membandingkan penelitian ini dengan 3 (tiga) penelitian lain sebagai berikut:

1. Cholifatun Nisa' (2018)

Judul : Akibat Hukum Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hal Debitornya Perseroan Terbatas

Rumusan Masalah :

- a. Kepengurusan Perseroan Terbatas (PT) setelah pengesahan perdamaian (homologasi) terhadap PKPU
- b. Akibat hukum pengesahan perdamaian (homologasi) terhadap harta kekayaan Perseroan Terbatas (PT)

Hasil Penelitian : Kedudukan dan tindakan kepengurusan PT selama masa PKPU tetap dilakukan oleh direksi dengan pengawasan pengurus PKPU, begitu pula setelah pengesahan perdamaian (homologasi) direksi tetap melakukan tugas dan kewajibannya untuk menjalankan PT sesuai perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan niaga. Status harta kekayaan debitor setelah putusan PKPU berada dalam pengawasan pengurus PKPU, kemudian setelah pengesahan perdamaian dikembalikan pada debitor kecuali jika pembayaran terhadap hak kreditor yang diistimewakan dan segala biaya terkait PKPU tidak dibayarkan.¹⁰

Pembeda : Perbedaan dengan penelitian hukum ini adalah isu hukum serta hasil dari penelitian yang ingin dicapai. Isu hukum yang diangkat dalam skripsi tersebut adalah tentang pengesahan perdamaian, sementara isu hukum dalam penelitian hukum ini dikaitkan dengan tender dalam pengadaan

¹⁰ Cholidatun Nisa', "Akibat Hukum Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hal Debitornya Perseroan Terbatas", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Airlangga, 2018.

barang/jasa, meskipun dalam pembahasan juga akan dijelaskan mengenai pengurusan dan akibat hukum PKPU.

2. Denita Cahyanti Wahono (2018)

Judul : Hak Direksi dan Komisaris Dalam Perusahaan Pailit yang Dilanjutkan Usahanya (*On Going Concern*)

Rumusan Masalah:

- a. Kedudukan direksi dan komisaris dalam perusahaan *on going concern*
- b. Upaya hukum direksi dan komisaris yang hak-haknya tidak dibayar oleh kurator dalam perusahaan *on going concern*

Hasil Penelitian : Direksi tetap memiliki hak dan kewenangan dalam hal perusahaan *on going concern* berdasarkan penetapan hakim pengawas sepanjang tidak menyangkut harta kekayaan perusahaan, sementara komisaris kehilangan kewenangannya. Oleh karena itu, direksi memiliki *legal standing* untuk mengajukan perbuatan melanggar hukum kurator, sementara komisaris tidak.¹¹

Pembeda : Perbedaan dengan penelitian hukum ini adalah isu hukum serta hasil dari penelitian yang ingin dicapai. Isu hukum yang diangkat dalam skripsi tersebut adalah tentang kedudukan direksi dan komisaris selama perusahaan dalam pailit dan *on going concern*, sementara isu hukum dalam penelitian hukum ini akan membahas mengenai kedudukan pelaku usaha dalam proses PKPU.

¹¹ Denita Cahyanti Wahono, "Hak Direksi dan Komisaris Dalam Perusahaan Pailit yang Dilanjutkan Usahanya (*On Going Concern*)", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Airlangga, 2018.

3. Lisdora Estri Mawangun (2012)

Judul : Penyalahgunaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan

Rumusan Masalah :

- a. Bentuk-bentuk penyalahgunaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Kepailitan
- b. Penerapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan penyalahgunannya di Pengadilan Niaga

Hasil Penelitian : Penyalahgunaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh kreditor dapat berupa sarana untuk memailitkan kreditor, sementara debitor dapat menggunakannya untuk menghindari kewajibannya. Hal ini juga telah tercermin dalam beberapa putusan Pengadilan Niaga seperti kasus Hotel Aston dan kasus PT Tirtamas Comexindo.¹²

Pembeda : Perbedaan dengan penelitian hukum ini adalah isu hukum serta hasil dari penelitian yang ingin dicapai. Isu hukum yang diangkat dalam skripsi tersebut adalah tentang penyalahgunaan PKPU dalam kepailitan, sementara isu hukum dalam penelitian hukum ini lebih membahas mengenai hak, kewajiban, serta batasan-batasan debitor yang berada dalam proses PKPU.

1.6. Metode Penelitian

¹² Lisdora Estri Mawangun, "Penyalahgunaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Airlangga, 2012.

1.6.1 Tipe Penelitian Hukum

Penelitian ini adalah Penelitian Hukum (*legal research*), yang memiliki tujuan guna mencari sesuatu pemecahan atas suatu isu hukum. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan atas isu hukum yang dikemukakan. Penelitian hukum dilakukan dengan melakukan:¹³

1. Mengidentifikasi fakta hukum, mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan, dan menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan nonhukum yang relevan terhadap isu hukum yang hendak dipecahkan;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan;
4. Menarik kesimpulan atas jawaban dari isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah *doctrinal research*. *Doctrinal research* merupakan tipe penelitian yang memberikan penjelasan sistematis mengenai aturan yang mengatur suatu kelompok hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan area yang terdapat kesulitan, dan diharapkan memprediksi perkembangan di masa mendatang.¹⁴ Penggunaan tipe penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji hubungan antara UUKPKPU dengan peraturan-peraturan hukum terkait lainnya yang

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revi Prenada Media Group, Jakarta, 2017, h. 213.

¹⁴ Terry Hutchinson Dawn Watkins dan Mandy Burton, *Research Methods in Law*, Routledge, New York, 2018, h. 15.

digunakan dalam penelitian ini. Hasil yang diharapkan dari kajian ini adalah untuk menentukan peraturan-peraturan hukum apa saja dan penerapannya dalam memecahkan isu hukum.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang diterapkan dalam penelitian hukum ini untuk menjawab 2 (dua) rumusan masalah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah melalui Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan masalah yang menggunakan legislasi dan regulasi.¹⁵ Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis isu hukum yang diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 137.

- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
- Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan

Isu hukum yang ada akan dikaji berdasarkan peraturan-peraturan di atas serta bahan hukum relevan lainnya. Pemilihan peraturan-peraturan tersebut adalah karena keterkaitannya dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu mengenai PKPU dan pengadaan barang dan/atau jasa.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) digunakan apabila belum atau tidak ada aturan hukum yang mengatur mengenai isu hukum yang dikemukakan.¹⁶ Hal ini dilakukan dengan membangun suatu konsep berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

¹⁶ *Ibid.*, h. 177.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian Hukum memerlukan sumber penelitian yang terdiri dari bahan hukum, yang terbagi menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁷

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan untuk memerintah orang lain, atau memiliki otoritas.¹⁸ Oleh karena itu, bahan hukum primer dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang untuk menerbitkannya, terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

¹⁷ *Ibid.*, h. 181.

¹⁸ *Ibid.*

- Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen tidak resmi yang meliputi segala publikasi dan penelitian tentang hukum.¹⁹ Publikasi yang dimaksud dapat berupa buku teks, penelitian mengenai hukum seperti skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal hukum, serta doktrin ahli hukum, kamus hukum, komentar atas putusan pengadilan.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum baik bahan hukum primer maupun sekunder, diawali dengan menelusuri bahan hukum yang relevan dengan isu hukum dalam penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji keterkaitan dan dampak dari bahan hukum tersebut terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian.²⁰ Prosedur yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka yang berfungsi untuk memberikan fakta dan gambaran sebagai alat bantu dalam memproyeksikan

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 54.

²⁰ *Ibid.*, h. 109.

pemahaman dari bahan hukum kepada isu hukum yang diangkat.²¹ Studi dokumen atau bahan pustaka dilakukan dengan cara membaca, memahami, dan menganalisis bahan hukum yang digunakan.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis deskriptif yang menitikberatkan pada isu hukum dengan menghimpun bahan hukum kemudian dilakukan analisis dan identifikasi untuk menguraikan tiap permasalahan yang ada. Teknik ini diawali dengan mengklasifikasikan bahan hukum yang sama menurut sub bahasan, kemudian dilakukan interpretasi terhadap tiap sub bahasan untuk membentuk suatu pemahaman atas bahan hukum yang akan dianalisis. Bahan hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan akan dikaitkan dengan isu hukum yang diangkat guna memahami dan menginterpretasi bahasan-bahasan secara lebih komprehensif. Setelah interpretasi tiap sub bahasan, dilakukan kembali interpretasi dan analisis secara keseluruhan topik penelitian untuk memahami hubungan antar sub bahasan yang menjadi pokok penelitian yang dilakukan dengan metode induktif sehingga menghasilkan gambaran atas jawaban isu hukum secara keseluruhan.²² Dalam pembahasan, setiap isu hukum akan dikaji dan diuraikan satu per satu untuk mendapatkan jawaban dan kesimpulan dari isu hukum dalam penelitian ini.²³

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, h. 66.

²² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016, h. 174.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 64.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang mana dalam setiap bab akan memuat pokok bahasan yang di dalamnya terdapat beberapa sub bagian untuk menjawab rumusan masalah.

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat pengantar yang mencakup bahasan dalam rumusan masalah secara luas untuk memberikan gambaran secara singkat terkait bahasan-bahasan yang akan diuraikan dalam bab selanjutnya. Bab ini akan memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, bahan hukum, serta sistematika penelitian.

BAB II : KEWENANGAN DEBITOR DALAM PKPU UNTUK MELAKUKAN SUATU PERBUATAN HUKUM

Bab ini akan memuat pembahasan dari isu hukum pertama yakni analisis mengenai kewenangan debitor yang sedang dalam proses PKPU untuk melakukan suatu perbuatan hukum berdasarkan UUKPKPU, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bahan hukum lain yang digunakan. Pembahasan akan dimulai dengan akibat hukum penjatuhan putusan PKPU terhadap debitor, dilanjutkan dengan akibat hukum apabila tercapai perdamaian, kemudian masing-masing akan dikaitkan dengan kewenangan debitor dalam melakukan suatu perbuatan hukum selama masa pra homologasi dan pasca homologasi.

BAB III : LEGALITAS DEBITOR DALAM PKPU SEBAGAI PESERTA TENDER PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Bab ini sebagai kelanjutan dari bab sebelumnya, akan membahas isu hukum kedua mengenai legalitas debitor dalam PKPU sebagai peserta tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana salah satu persyaratan dalam tahap evaluasi prakualifikasi tender yang terdapat dalam Lampiran Peraturan LKPP 12/2021 adalah “yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan”. Pembahasan akan dimulai dengan konsep pengawasan secara umum, kemudian bentuk pengawasan yang dilakukan hakim pengawas dalam masa PKPU dan setelah tercapainya perdamaian, kemudian dilanjutkan dengan meninjau apakah debitor dalam proses PKPU memiliki legalitas sebagai peserta tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan apakah proses PKPU tersebut dapat menjadi dasar ditolaknya debitor sebagai peserta tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan kedudukan debitor dalam proses PKPU tersebut.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari rumusan masalah yang dijabarkan di bab-bab sebelumnya beserta dengan saran dari penulis berdasarkan kesimpulan yang ada.